LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- a. bahwa lingkungan hidup merupakan sumber daya yang perlu diperlihara fungsi dan kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya baik untuk generasi sekarang maupun untuk masa yang akan datang:
- b. bahwa untuk menjamin fungsi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut dalam huruf a, perlu dilaksanakan upaya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantauan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kajian Lingkungan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1999 tentang Tata Pengaturan Air;
- 13. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Cionom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

 http://www.bphn.go.id/
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

- 4. Instansi adalah instansi yang secara teknis mengendalikan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- 6. Kepala Instansi adalah kepala instansi yang secara teknis mengelola lingkungan hidup Kabupaten Cianjur.
- 7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 8. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan selanjutnya KA-ANDAL adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- 9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Rencana Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya UKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 13. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 14. Pemohon adalah orang dan atau badan hukum dan/atau pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 15. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen kelayakan lingkungan, baik berupa AMDAL, UKL dan UPL yang ditetapkan oleh Bupati.
- 16. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 17. Pencemaran lingkungan adalah tercemarnya sumber daya akibat bahan hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber daya dalam jumlah atau kandungan tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan.

http://www.bphn.go.id/

18. Kerusakan lingkungan adalah suatu perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya kajian lingkungan adalah sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan kajian lingkungan, adalah agar setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dapat diketahui dan diatasi.

BAB III KAJIAN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan, wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh ijin lainnya.
- (2) Setelah diterbitkannya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), maka ijin lainnya tidak dapat diterbitkan sebelum adanya kajian lingkungan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berakibat batalnya perijinan.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:
 - a. AMDAL, untuk usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
 - b. UKL dan UPL, untuk usaha dan/atau kegiatan selain tersebut dalam huruf a.
- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :
 - a. KA ANDAL:
 - b. RKL;
 - c. RPL.
- (6) Klasifikasi usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan AMDAl, UKL/ UPL, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (7) Tata cara pengajuan kajian lingkungan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KOMISI PENILAI

Pasal 4

(1) Penilaian terhadap kajian lingkungan untuk AMDAL, dilaksanakan oleh komisi penilai yang keanggotaannya terdiri dari dinas/instansi terkait, lembaga swadaya://wmasyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dan unsur perguruan tinggi.

- (2) Pembentukkan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Hasil penilaian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam pemberian atau penolakan kajian lingkungan.

BAB V

TATA CARA DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh kajian lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi.
- (2) Syarat-syarat permohonan kajian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Surat persetujuan rencana usaha dan/atau kegiatan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala:
 - d. Surat pernyataan kesanggupan bersedia untuk diperiksa oleh petugas dari dinas/instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pemegang kajian lingkungan berkewajiban, untuk:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian kelayakan lingkungan;
- b. melaporkan kepada instansi apabila ada perubahan dan penambahan kapasitas kegiatan.

BAB VI

PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN KADALUARSA

Bagian Pertama

Penolakan

Pasal 7

- (1) Permohonan kajian lingkungan dapat ditolak apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 8

Kajian lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. Pindah atau merubah lokasi dari rencana yang sudah diajukan;
- b. Merubah atau menambah desain, proses, kapasitas bahan baku dan bahan penolong;
- c. Terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau keadaan akibat lain sebelum dan atau pada waktu kegiatan dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Kadaluarsa

Pasal 9

- (1) Kajian lingkungan dinyatakan kadaluarsa apabila pemohon tidak melaksanakan usaha atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya kajian lingkungan.
- (2) Apabila pemohon akan melanjutkan kembali usaha atau kegiatannya, maka harus mengajukan kembali permohonan kajian lingkungan kepada Bupati melalui Instansi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kajian lingkungan, dilaksanakan oleh instansi dan pejabat yang berwenang.
- (2) Instansi dan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, setiap pemegang kajian lingkungan wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kajian lingkungan yang dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya kajian lingkungan yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur. pada tanggal 20 Juli 2006 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 20 Juli 2006 SEKREDARIS DAERAH, SUBARNA N JUBARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2006 SERI C.